



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memenuhi kriteria pemberian tambahan penghasilan berupa beban kerja dan kondisi kerja dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih baik;
 - c. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Tahun 2016 masih menggunakan penilaian berdasarkan disiplin, serta penentuan kriteria dan pengaturan pengurangan belum rasional, disamping belum menampung kondisi pengalihan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan pembentukan perangkat daerah baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang memenuhi rasa keadilan maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
4. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
5. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
7. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
8. Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
9. Cuti Tahunan adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari.
10. Cuti karena alasan penting adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, termasuk melaksanakan Ibadah Haji/Umroh atau PNS yang bersangkutan melangsungkan perkawinan pertama untuk jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Cuti Bersalin adalah kondisi Pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
12. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
13. Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

14. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Cuti Sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SPKD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
23. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
24. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
25. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Prinsip Pemberian TPP kepada setiap PNS meliputi :

- a. pengalokasian anggaran TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- b. memenuhi kriteria; dan
- c. mencukupi pembiayaan.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS pada lingkup BPKAD.

Pasal 4

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. PNS yang memegang jabatan Struktural; dan
- b. PNS yang memegang jabatan Fungsional Umum.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil Pindahan dari Provinsi Lain atau Kabupaten/Kota diberikan Tambahan Penghasilan apabila :

- a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi paling lama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang gajinya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 7

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. PNS yang diberhentikan sementara;
- c. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organiknya;
- d. PNS yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara
- e. PNS yang menjalani Cuti Besar;
- f. PNS yang menjalankan Masa Persiapan Pensiun;
- g. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan;
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- i. PNS Yang Dipekerjakan atau PNS yang Diperbantukan pada Instansi Lain.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja; dan
- c. Prestasi Kerja.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- (2) Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS yang memiliki tugas sebagai BUD dan Kuasa BUD.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria.

BAB III

PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan setiap PNS pada BPKAD selaku SKPKD berdasarkan nilai Grade.
- (2) Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diterima oleh setiap PNS.
- (3) Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. membutuhkan tanggung jawab besar;
 - b. menuntut integritas yang tinggi;
 - c. memerlukan kecermatan dan ketelitian,dapat diberikan Tambahan Penghasilan tidak melampaui Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan/Kepala Bidang;
 - c. Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang;
 - d. Staf Gol. III;
 - e. Staf Gol. II; dan
 - f. Staf Gol. I.

Pasal 14

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala BPKAD.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
 - a. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV PARAMETER, BOBOT DAN CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Parameter penilaian pemberian Tambahan Penghasilan terdiri atas :

- a. Aspek perilaku kerja; dan
- b. Aspek prestasi kerja.

Bagian Kedua Aspek Perilaku Kerja

Pasal 16

- (1) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas indikator:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. tidak apel pagi; dan
 - c. pulang cepat.
- (2) Bobot nilai aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai *Grade*.

Pasal 17

- (1) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. sakit tanpa keterangan dokter; atau
 - c. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
- (2) Pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yakni meninggalkan tempat bekerja sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

Pasal 18

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,8% (dua koma delapan perseratus) per Hari Kerja.
- (2) PNS tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,0% (satu koma nol perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali tidak apel pagi.
- (3) PNS pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,1% (dua koma satu perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali pulang cepat.

Bagian Ketiga Aspek Prestasi Kerja

Pasal 19

- (1) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b didasarkan atas indikator:
 - a. kebenaran hasil pekerjaan;
 - b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.
- (2) Setiap indikator aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nilai sebagai berikut:
 - a. kebenaran hasil pekerjaan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - d. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - e. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari *nilai Grade*.

Pasal 20

Hasil setiap aspek prestasi kerja setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian sebagai berikut:

- a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi bobot pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 0,0% (nol koma nol perseratus);
- b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi bobot pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- c. nilai 25 sampai dengan 49 diberi bobot pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 0,9% (nol koma sembilan perseratus); dan
- d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi bobot pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,2 (satu koma dua perseratus).

Pasal 21

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan tugas dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,2% (satu koma dua perseratus).
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a setara dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja dianggap tidak melaksanakan tugas.

Pasal 22

- (1) Setiap PNS yang berhak menerima Tambahan Penghasilan wajib membuat laporan prestasi kerja setiap Hari Kerja dan menyampaikan kepada Pejabat Penilai.

- (2) Laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan prestasi kerja untuk waktu paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (3) Format laporan harian prestasi kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Laporan prestasi kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut:

- a. PNS non struktural dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon IV;
- b. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III;
- c. Pejabat Struktural Eselon III dinilai oleh Pejabat Eselon II;

BAB V

CUTI DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Cuti

Pasal 24

Selain pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemotongan Tambahan Penghasilan dapat dilakukan terhadap PNS yang menjalani:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti karena alasan penting;
- c. Cuti bersalin; dan
- d. Cuti Sakit.

Pasal 25

- (1) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (2) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a melebihi batas waktu hak Cuti Tahunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti disamakan dengan tidak masuk kerja.

Pasal 26

PNS yang melaksanakan Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berlaku ketentuan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :

- a. menjalani hak Cuti karena alasan penting untuk waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan;
- b. menjalani hak Cuti karena alasan penting yang dijalani lebih dari 3 (tiga) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja.

Pasal 27

- (1) PNS yang melaksanakan Cuti Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dan yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan untuk paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. untuk hari berikutnya setelah waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per hari.
- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Bersalin dan yang bersangkutan menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. melebihi waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan apabila masih menjalani rawat inap; dan
 - c. dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja apabila tidak lagi menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Batas waktu yang dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c yakni selama hak Cuti Bersalin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

Pasal 28

- (1) PNS yang Sakit kurang atau sama dengan 2 (dua) hari tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sepanjang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) Hari Kerja yang dibuktikan dengan keterangan dokter tetapi yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja sampai dengan batas waktu Cuti Sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (3) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dan yang bersangkutan menjalani rawat inap tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sampai dengan batas waktu Cuti Sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (4) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dan yang bersangkutan menjalani rawat jalan tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan untuk batas waktu sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja.
- (5) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit karena mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan untuk paling lama 5 (lima) Hari Kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja.

- (6) Batas waktu yang dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan karena melaksanakan Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) selama hak Cuti Sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 29

Setiap PNS yang menambah hari Cuti Bersama dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 8% (delapan perseratus) per Hari Kerja.

Bagian Ketiga Hukuman Disiplin

Pasal 30

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
- teguran lisan sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;
 - teguran tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan; dan
 - pernyataan tidak puas secara tertulis sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
- penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;
 - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan
 - penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.
- (3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;
 - pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebesar 40% (tiga puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - pembebasan dari jabatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) selama 10 (sepuluh) bulan.
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

BAB VII CARA PERHITUNGAN NILAI

Pasal 31

Perhitungan nilai Tambahan Penghasilan merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima setiap PNS sebagai hasil perhitungan Nilai Grade setelah dikurangi dengan:

- a. pemotongan aspek prestasi kerja;
- b. pemotongan aspek perilaku kerja;
- c. pemotongan cuti; dan/atau
- d. pemotongan hukuman disiplin.

Pasal 32

- (1) Nilai pengurang aspek perilaku kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan Nilai Grade.
- (2) Nilai pengurang aspek prestasi kerja diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan Nilai Grade.

Pasal 33

- (1) Nilai pengurang Cuti diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan Nilai *Grade*.
- (2) Nilai pengurang hukuman disiplin diperoleh dengan mengalikan jumlah persentase pemotongan dengan Nilai *Grade*.

Pasal 34

Jumlah pemotongan Tambahan Penghasilan paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Pasal 35

- (1) Rumus perhitungan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima PNS sebelum pajak sebagai berikut :
Jumlah Tambahan Penghasilan diterima sama dengan Nilai persentase bersih dari setiap indikator setelah dikurangi pemotongan dikalikan dengan Nilai Grade.
- (2) Format Perhitungan Tambahan Penghasilan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 36

Hari kerja PNS yakni Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, kecuali PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 37

Jam kerja PNS, kecuali PNS pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.30 sampai dengan jam 16.00; dan
- b. Hari Jumat jam 07.30 sampai dengan jam 17.00;

Pasal 38

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual paling rendah 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

- (1) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), selain bulan Puasa sebagai berikut:
 - a. Hari Senin yaitu:
 1. pagi jam 07.15 sampai dengan jam 07.30; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;
 - b. Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45; dan
 2. sore jam 16.00 sampai dengan jam 16.30;
 - c. Hari Jumat yaitu:
 1. pagi jam 07.30 sampai dengan jam 07.45;
 2. sore jam 16.30 sampai dengan jam 17.00; dan
 - d. Hari upacara bulanan dan upacara lainnya berlaku untuk pagi yaitu jam 07.15 sampai dengan jam 07.30.
- (2) Setiap PNS wajib mengikuti apel atau mengikuti hari upacara sesuai ketentuan.
- (3) Jadwal waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada bulan Puasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Waktu melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau mendatangi daftar hadir secara manual pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 40

Dalam hal mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, Kepala Badan membuat Berita Acara Kerusakan Mesin Rekam Kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir PNS secara tertulis.

Pasal 41

- (1). PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik karena melaksanakan tugas khusus dinyatakan hadir apabila melampirkan bukti penugasan.
- (2). Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar Provinsi;
 2. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 3. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau
 4. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.
- (3) Bukti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PERHITUNGAN DATA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 42

Hasil perilaku kerja dan prestasi kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh Sub Bagian yang membidangi tugas kepegawaian.

Pasal 43

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan 12 (dua belas) kali setiap tahun sepanjang dana mencukupi.
- (2) Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal lima belas, kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab;
 2. daftar rekapitulasi kehadiran meliputi :
 - a) kehadiran apel;
 - b) kehadiran melaksanakan tugas; dan
 3. daftar rekapitulasi laporan prestasi kerja.
- (4) Daftar perhitungan uang Tambahan Penghasilan, daftar rekapitulasi kehadiran dan daftar rekapitulasi laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 yakni sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III B.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerja Badan.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) PNS yang telah memperoleh Tambahan Penghasilan dapat diberikan honorarium kegiatan prioritas dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 445) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

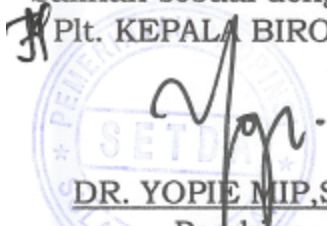
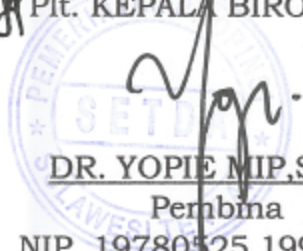
Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 536

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


DR. YOPIE MIP, SH. MH
Pembina
NIP. 19780525 199703 1 001